



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 191/Pdt.G/2022/PA.Lbt

Pada hari ini Senin, tanggal 18 bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Agama Limboto di Limboto, yang mengadili perkara tertentu, telah datang menghadap:

- I. PENGGUGAT, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Nopember 1992, umur 29 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, Propinsi Gorontalo, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Lbt sebagai Penggugat;
- II. TERGUGAT, tempat tanggal lahir : Surabaya, 6 Pebruari 1990, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kelurahan Molosipat U, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Propinsi Gorontalo, menurut surat gugatan dalam perkara nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Lbt sebagai Termohon;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator Kartiningi Dako, S.E.I, M.H, Hakim Pengadilan Agama Limboto, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut :

1. Bahwa pihak Penggugat tidak keberatan jika kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk dirawat oleh pihak Tergugat;
2. Bahwa pihak Tergugat tidak akan membatasi pihak Penggugat selaku ibunya pada saat Penggugat datang untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut;
3. Bahwa pihak Tergugat berjanji tidak akan pernah memberi izin kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat untuk sekolah di Jambi terkecuali ada kesepakatan secara lisan maupun tertulis antara Penggugat dan Tergugat;

Setelah isi kesepakatan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 18 April 2022 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Putusan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Nla Halaman 1 dari 4 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan bersama/perdamaian tersebut;

Bahwa para pihak (yaitu Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat) masing-masing memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini (Nomor: 191/Pdt.G/2022/PA.Lbt), agar kesepakatan yang telah dibuat melalui surat pernyataan sebagaimana telah dikutip sebelumnya, dimuat atau dituangkan dalam putusan dan/atau akta perdamaian;

Kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto menjatuhkan putusan sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 Rbg. dan PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi perkara, antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Lbt Halaman 2 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa surat persepakatan tertanggal 18 April 2022 yang dibuat oleh PENGGUGAT (sebagai Penggugat) dan TERGUGAT (sebagai Tergugat) dalam perkara nomor: 191Pdt.G/2022/PA.Lbt. yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 18 April 2022 memiliki satu kesatuan dengan putusan dan/atau akta perdamaian ini;
2. Menghukum kepada kedua belah pihak PENGGUGAT (sebagai Penggugat) dan TERGUGAT (sebagai Tergugat) tersebut untuk mentaati isi persepakatan yang telah dibuat dalam bentuk surat Kesepakatan Perdamaian oleh kedua belah pihak tersebut di atas,
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.410.000,- (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Senin, tanggal 18 April 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 *Hijriyah*, oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Nur Afni Katili, S.H.I dan Olis Tuna, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dibantu Nuryadin Akuba, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Nur Afni Katili, S.H.I
Hakim Anggota II

Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag

Olis Tuna, S.H.I,

Panitera Pengganti,

Nuryadin Akuba, S.H.I

Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Lbt Halaman 3 dari 4 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 60.000,-
3. Panggilan Rp. 280.000,-
4. Biaya PNPB Rp. 20.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Meterai Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 410.000,-

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 191/Pdt.G/2022/PA.Lbt Halaman 4 dari 4 hal.